



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0244 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK BINTANG TERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK BINTANG TERANG Nomor : 191/TK.BT/IX/2022 Tanggal 19 Desember 2022 yang diajukan oleh Leni Rostiwati, S.Pd.AUD;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, M.Pd. Tanggal 26 September 2022 tentang persyaratan TK Bintang Terang dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503.5/0029/216/KPPT/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Izin Undang-Undang Gangguan/HO kepada Emi Rukmini untuk mempergunakan Tempat Usaha;
4. Surat Keterangan Domisili TK Bintang Terang dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0051/SKDL/Yan-Um/2022 tanggal 06 September 2022 diberikan kepada Leni Rostiwati;
5. Akta Pendirian Yayasan Bintang Terang Cimahi No. 20. tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Agus Kusnadi
 - b. Pengawas : Tn. Qomarudin Shaleh
 - c. Pengurus :
Ketua : Nn. Sutarti
Sekretaris : Ny. Yuliani
Bendahara : Ny. Leni Rostiwati
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0019090.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 06 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bintang Terang Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 20. tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Yayasan Bintang Terang Cimahi Nomor : 156/SK.YBTC/II/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Pembentukan Satuan PAUD TK Bintang Terang Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Yayasan Sutarti, S.Pd dan sebagai Kepala TK Leni Rostiwati, S.Pd.AUD;
8. Sertifikat Hak Milik No. 4789 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Maret 2010, Nama Yang berhak dan pemegang hak Rachmat, NIB : 10.28.03.03.07617;

9. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rachmat sebagai Pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan menyatakan tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan tempat bermain dan belajar TK Bintang Terang Kepada Leni Rostiwati, S.Pd;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Bintang Terang Nomor : 421.9/Kep.2235-DISDIK/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BINTANG TERANG.
- KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK BINTANG TERANG
 Alamat : Jl. Kamarung Gg. Empi RT 06 RW 04
 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 20256877
 Nomor Telepon : 081295393455
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : LENI ROSTIWIATI, S.Pd.AUD
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan September Tahun 2023.
- KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 06 Oktober 2022
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

